



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 9

Tahun 2024

PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- bahwa dimakamkan secara layak merupakan hak asasi setiap warga masyarakat yang harus dipenuhi melalui penyediaan fasilitas dan pelayanan pemakaman yang memadai;
 - bahwa dengan meningkatnya populasi penduduk dan pertumbuhan lingkungan pemukiman diperlukan ketersediaan ruang pemakaman dan penataan, penertiban serta pengendalian pemakaman dengan memperhatikan aspek kegamaan, sosial budaya dan asas-asas pemanfaatan ruang;
 - bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemakaman diperlukan pengaturan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan tanah untuk Pemakaman, perizinan Pemakaman dan pemeliharaan Pemakaman.
2. Pemakaman adalah kegiatan mengubur jenazah, mengkremsi dan/atau menyimpan abu jenazah.
3. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah.
4. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang dipergunakan untuk Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum dan Tempat Pemakaman Khusus.
5. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah taman pemakaman yang disediakan untuk masyarakat umum yang berada dibawah pengawasan dan pengelolaan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kalurahan.
6. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
7. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
8. Tanah Makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum dan Tempat Pemakaman Khusus.
9. Nisan atau yang disebut dengan nama lain adalah penanda kuburan yang paling sedikit memuat keterangan tentang tanggal lahir, nama dan tanggal meninggalnya.
10. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
11. Pejabat adalah Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
12. Pejabat Negara adalah Bupati Gunungkidul dan Wakil Bupati Gunungkidul.

13. Pejabat Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini menjabat dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
14. Mantan Pejabat Negara adalah Mantan Bupati Kabupaten Gunungkidul dan wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul.
15. Mantan Pejabat Pemerintah adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang semasa kerjanya pernah menduduki dan pensiun dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
16. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
17. Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Mantan Ketua dan Wakil Ketua.
18. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan.
20. Kalurahan adalah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
24. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemakaman.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan Pemakaman agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya, dan keagamaan; dan
 - b. memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk melaksanakan Pemakaman sesuai dengan keyakinan agama.

BAB II TEMPAT PEMAKAMAN Bagian Kesatu Jenis Pasal 3

Jenis Tempat Pemakaman meliputi:

- a. TPU
- b. TPBU; dan
- c. TPK.

Bagian Kedua
Tempat Pemakaman Umum
Paragraf 1
Umum
Pasal 4

TPU meliputi:

- a. TPU yang dikelola Pemerintah Daerah; dan
- b. TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan.

Paragraf 2
Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah
Pasal 5

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pengelolaan Pemakaman di TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pemakaman.
- (3) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun rencana induk Pemakaman.
- (4) Rencana induk Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. kebutuhan lahan Pemakaman;
 - b. lokasi Tempat Pemakaman; dan
 - c. kebutuhan sarana dan prasarana Pemakaman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk Pemakaman diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Lahan untuk TPU yang dikelola Pemerintah Daerah diperoleh dari:
 - a. pengadaan tanah;
 - b. hibah;
 - c. wakaf; atau
 - d. pengembang perumahan.
- (2) Ketentuan lokasi lahan untuk TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peruntukan ruang dalam rencana tata ruang wilayah.

Pasal 7

- (1) Pengelola TPU yang dikelola Pemerintah Daerah mengatur penempatan Makam sesuai *site plan* dengan ketentuan:
 - a. pembagian blok Makam TPU ditetapkan sesuai keyakinan agama;
 - b. jarak antar setiap blok Makam minimal 3 (tiga) meter;
 - c. Tempat Pemakaman selain berfungsi sebagai Makam, juga agar ditata sehingga dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau.
- (2) Ukuran petak Tanah Makam tidak lebih dari ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) meter, lebar 1,5 (satu koma lima) meter dan kedalaman tidak kurang dari 1,5 (satu koma lima) meter dengan jarak antar petak Makam paling sedikit 15 (lima belas) centimeter.
- (3) Setiap petak Tanah Makam diberi tanda berupa Nisan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan penempatan Makam, bentuk dan ukuran Nisan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat keterbatasan ketersediaan lahan pengelola, TPU dapat melakukan Pemakaman secara tumpangan di setiap petak Tanah Makam.
- (2) Pemakaman secara tumpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk jenazah anggota keluarga dan bukan keluarga.
- (3) Sistem Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan persetujuan tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas Tanah Makam yang akan ditumpangi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemakaman secara tumpangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap penggunaan Tanah Makam di TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib mendapatkan izin.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab Jenazah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pemakaman.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. pembongkaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan dan perpanjangan izin penggunaan Tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melaksanakan Pemakaman bagi Jenazah orang terlantar atau tidak mampu yang tidak mempunyai keluarga atas beban Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Paragraf 2

Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh
Pemerintah Kalurahan

Pasal 11

Pemerintah Kalurahan berwenang melakukan pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.

Pasal 12

- (1) Penyediaan lahan untuk keperluan TPU yang dikelola oleh Kalurahan dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penyediaan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan areal tanah yang disediakan untuk Tempat Pemakaman Jenazah/kerangka Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan kecuali Tempat Pemakaman yang dikelompokkan menurut agama dan kepercayaan.
- (3) Lahan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan dikuasai oleh Pemerintah Kalurahan.

- (4) Dalam hal lahan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanah kasultanan atau tanah kadipaten, maka pemanfaatan tanah Kalurahan harus dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pemanfaatan tanah kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPU yang dikelola oleh Kalurahan diatur dengan Peraturan Kalurahan.

Bagian Ketiga
Tempat Pemakaman Bukan Umum
Pasal 13

- (1) Penyediaan lahan untuk keperluan TPBU dilaksanakan sesuai dengan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Lahan untuk keperluan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan status hak pakai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat Pemakaman dengan status hak milik.

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara TPBU wajib memiliki perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan TPBU dilaksanakan oleh Badan Hukum yang bergerak dibidang sosial dan/atau keagamaan.
- (2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki perizinan pengelolaan TPBU.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap periode 5 (lima) tahun.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Pengelola.
- (2) Peraturan Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pemakaman untuk mendapatkan rekomendasi teknis.
- (3) Pengelola TPBU wajib melaksanakan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Pengelolaan TPU dan TPBU ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan TPBU dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pemakaman.
- (3) Apabila ada penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan TPBU, Pemerintah Daerah dapat menutup pemakaian dan penggunaannya.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan perizinan dan sanksi penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Tempat Pemakaman Khusus Pasal 19

Penetapan dan pengelolaan TPK yang ada di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KREMATORIUM Pasal 20

- (1) Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah dilakukan di Krematorium sesuai ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya.
- (2) Krematorium dikelola oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. badan hukum yang bersifat sosial atau yang bersifat keagamaan berbentuk yayasan.

Pasal 21

- (1) Setiap kegiatan Krematorium yang dilaksanakan oleh Badan Hukum yang bersifat sosial atau yang bersifat keagamaan berbentuk yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib memiliki perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan krematorium wajib memiliki izin pengelolaan dari Bupati.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap periode 5 (lima) tahun.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. penutupan usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Penentuan lokasi tanah untuk pembangunan Krematorium dan tempat penyimpanan jenazah sesuai dengan peruntukan ruang dalam rencana tata ruang wilayah.

BAB IV TEMPAT PEMAKAMAN FASILITAS PERUMAHAN Pasal 23

- (1) Pengembang perumahan wajib menyediakan Tempat Pemakaman yang merupakan bagian dari prasarana, sarana dan utilitas umum.

- (2) Penyediaan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pengembang atau bekerjasama dengan pengelola Tempat Pemakaman.
- (3) Tempat Pemakaman yang disediakan oleh pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan—kepada Pemerintah Daerah dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang/badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB V
PELAKSANAAN PEMAKAMAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24

- (1) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah di Tempat Pemakaman dilakukan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh jenazah.
- (2) Pemakaman jenazah atau kerangka jenazah warga masyarakat dapat dilaksanakan oleh seseorang atau atas nama badan hukum sesuai cara keagamaan yang dianut oleh orang yang meninggal dunia.
- (3) Tempat Pemakaman bagi setiap pemeluk agama dapat dikelompokkan sesuai agamanya.
- (4) Jarak pengelompokkan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kondisi wilayah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemakaman
Pasal 25

Jenazah yang akan dibawa ke Tempat Pemakaman, Krematorium dan/atau rumah duka, ditempatkan dalam kendaraan jenazah dan/atau usungan jenazah kecuali jenazah anak yang masih memungkinkan dibawa dengan cara lain.

Pasal 26

- (1) Jenazah tidak dikenal, sebelum dimakamkan dilakukan pemeriksaan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Jenazah tidak dikenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemakaman Jenazah Bagi Pejabat, Mantan Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 27

- (1) Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia, dimakamkan dengan upacara Pemakaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara upacara Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemindahan Jenazah
Pasal 28

TPU, TPK, TPBU dan Krematorium berserta tempat penyimpanan abu jenazah yang tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang ditutup dan secara bertahap dipindahkan ke lokasi lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemindahan jenazah/kerangka, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah.
- (2) Pemindahan jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari pengelola Tempat Pemakaman.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab dan mendapatkan izin tertulis dari pengelola Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemindahan yang tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan Pembinaan penyelenggaraan pelayanan Pemakaman melalui Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pemakaman.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pengelola Tempat Pemakaman, Krematorium dan penyimpanan abu jenazah, tempat penyimpan jenazah, dan masyarakat dengan melakukan bimbingan dan/atau penyuluhan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pemakaman melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemakaman yang ada di Daerah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan pemesanan Tanah Makam di TPU yang dikelola Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan;
 - b. mendirikan bangunan di atas Tanah Makam;

- c. mendirikan, memasang, dan menempatkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah Pemakaman serta yang dapat memisahkan Pemakaman yang satu dengan yang lain, kecuali nisan Pemakaman dan lambang pahlawan; dan / atau
 - d. menggunakan peti Jenazah yang tidak mudah hancur.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 9 Tahun 2024
Tanggal 31 Desember 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (9,53/2024)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, memerlukan fasilitas umum berupa tempat pemakaman sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk.

Bahwa pemakaman jenazah merupakan kegiatan yang terkait dengan aspek keagamaan, sosial dan budaya, sehingga harus diberikan tempat yang mencukupi sesuai kebutuhan, agar tidak menimbulkan permasalahan sosial di kalangan masyarakat yang mampu mengganggu terwujudnya tujuan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul menuju masyarakat Gunungkidul yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menyediakan tempat pemakaman umum, bagi masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang memerlukan, sehingga setiap penduduk yang wafat dapat dimakamkan secara layak sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Di samping itu, penyediaan tempat pemakaman dapat disediakan oleh masyarakat dengan mendirikan tempat pemakaman bukan umum, dengan tetap memperhatikan aspek sosial, serta mampu membangun sinergitas dan kebersamaan antar masyarakat, serta membantu tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas umum berupa tempat pemakaman.

Untuk memberikan pedoman bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pemakaman, maka Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal pokok antara lain hak dan kewajiban pemakaman, lokasi tempat pemakaman, pengelolaan dan pemanfaatan tempat pemakaman, dan tempat pemakaman fasilitas perumahan. Diharapkan dengan Peraturan Daerah ini mampu mewujudkan terpenuhinya tempat pemakaman bagi seluruh masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan blok Makam adalah kumpulan dari beberapa petak makam yang dibatasi oleh jalan setapak di lingkungan makam.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Petak Makam adalah liang kubur yang digunakan untuk memakamkan jenazah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pemakaman pada makam tumpang yang tidak dibuat bersusun sehingga jenazah lama dan jenazah baru bersebelahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan Pemakaman bagi Jenazah orang terlantar adalah pemakaman orang meninggal yang tidak atau belum diketahui ahli warisnya, karena kecelakaan, tindak kejahatan, atau karena sebab lain yang meninggal di wilayah Daerah.

Yang dimaksud dengan Pemakaman bagi Jenazah orang tidak mampu yang tidak mempunyai keluarga adalah pemakaman orang meninggal yang tidak mempunyai keluarga yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 108.